

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Komisaris Independen dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance* dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pandangan yang lebih objektif, independen, transparan dan profesional terutama dalam proses pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sehingga mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan, kepentingan *shareholders* dan kepentingan *stakeholders*.
2. Menjalankan mekanisme *check and balances* pada organ Dewan Komisaris sehingga kepentingan pemegang saham mayoritas yang diwakili Komisaris Non-Independen tidak semata-mata mendominasi dalam proses pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.
3. Memberdayakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi agar dapat dilakukan secara lebih efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan yaitu dengan menjadi ketua Komite Audit pada perusahaan publik Non-Perbankan dan ketua Komite Audit,

Komite Remunerasi dan Nominasi serta ketua Komite *Monitoring* Risiko pada perusahaan publik yang bergerak pada bidang usaha perbankan.

PT. Bank Permata Tbk. telah memiliki Komisaris Independen dalam anggota Dewan Komisarisnya. Sebagai salah satu wujud implementasi prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance*, Komisaris Independen pada PT. Bank Permata Tbk. telah memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja PT. Bank Permata Tbk. Kontribusi positif tersebut ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan pandangan yang lebih objektif, independen, transparan, profesional serta mendahulukan kepentingan PT. Bank Permata Tbk. terutama dalam proses pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris PT. Bank Permata Tbk. tentang penyediaan dana terhadap pihak terkait ;
2. Menjamin serta memastikan bahwa pemberdayaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara profesional, transparan serta independen. Hal tersebut diwujudkan dalam keterlibatan yang cukup intensif Komisaris Independen PT. Bank Permata Tbk. pada Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite *Monitoring* Risiko PT. Bank Permata Tbk. yaitu dengan menjadi anggota serta ketua komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris PT. Bank Permata Tbk. tersebut.
3. Secara tidak langsung, Komisaris Independen PT. Bank Permata Tbk. telah memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas serta

stakeholders PT. Bank Permata Tbk. Hal tersebut sebagai suatu keuntungan (*advantages*) karena Komisaris Independen berpikir, bersikap, serta bertindak semata-mata demi kepentingan PT. Bank Permata Tbk. sehingga bisa mencegah berbagai penyalahgunaan serta penyimpangan yang dapat merugikan PT. Bank Permata Tbk. termasuk juga semua pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) PT. Bank Permata Tbk.

B. Saran

Beberapa saran dari penulis mengenai keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Keberadaan unsur Komisaris Independen dalam perusahaan hendaknya menjadi unsur yang wajib dipenuhi oleh semua perseroan yang ada di Indonesia, hal ini dilakukan dengan tujuan supaya prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* serta mekanisme *check and balances* dapat berjalan lebih efektif. Karena pada praktiknya, unsur Komisaris Independen sebagian besar hanya ada pada perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya di bursa, karena adanya Komisaris Independen menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi ketika perusahaan akan mencatatkan perseroannya di bursa. Bagi perseroan yang tidak mencatatkan perusahaannya di bursa sebagian besar belum memiliki Komisaris Independen.
2. Perlunya disusun suatu mekanisme yang mengatur mengenai evaluasi kinerja Komisaris. Evaluasi kinerja Komisaris ini selain untuk menguji tingkat

kompetensi, kapabilitas, serta integritas Komisaris, perlu dilakukan juga untuk menguji tingkat kinerja, komitmen dan kontribusi Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawabnya pada perusahaan. Evaluasi tersebut dapat mencegah adanya Komisaris pajangan atau pelengkap.

3. Diperlukan adanya suatu unit kerja khusus yang menampung beragam aspirasi baik itu dari pemegang saham (*shareholders*) maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*). Unit kerja ini berfungsi sebagai penyampai aspirasi dari para pemegang saham dan *stakeholders* disamping forum Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris maupun Direksi. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi senantiasa dapat lebih objektif serta didasari atas pertimbangan yang adil dan setara (*fairness*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, 2004, *Komisaris Independen : Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta.
- Joni Emirzon, dkk., 2007, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Mas Achmad Daniri, 2005, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, PT. Ray Indonesia, Jakarta.
- Moh. Wahyudin Zarkasyi, H., 2008, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudaryat, 2008, *Legal Officer*, Penerbit Oase Media, Bandung.
- Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.

Jurnal

- Camelia Malik, Implikasi adanya Komisaris Independen dalam Perseroan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 3 Tahun 2007.

Website

- <http://www.bpkp.go.id>, diakses pada tanggal 9 Juli 2009 pukul 20.22 WIB dan 14 Desember 2009 pukul 22.00 WIB.
- <http://www.syair79.wordpress.com>, diakses pada tanggal 9 Juli 2009 pukul 20.25 WIB.
- <http://www.epajak.org>, diakses pada tanggal 19 Juli 2009 pukul 13.00 WIB.

<http://www.iicg.org>, diakses pada tanggal 21 Juli 2009 pada pukul 13.30 WIB dan 14 Desember 2009 pada pukul 22.00 WIB.

<http://www.businessenvironment.wordpress.com>, diakses pada tanggal 21 Juli 2009 pukul 15.02 WIB.

<http://www.governance-indonesia.com>, diakses pada tanggal 21 Juli 2009 pukul 15.02 WIB.

<http://www.madani-ri.com>, diakses pada tanggal 1 November 2009 pukul 11.00 WIB.



**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, REGULASI
SERTA PUTUSAN HAKIM TERKAIT**

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Peraturan Bapepam

Peraturan Nomor IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan Nomor IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia (sebelumnya PT. Bursa Efek Jakarta)

Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta Nomor I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Surat Edaran PT. Bursa Efek Jakarta Nomor SE-005/BEJ/09-2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tata Cara Pemilihan Komisaris Independen.

Pedoman

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.

Pedoman Tentang Komisaris Independen yang disusun oleh *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.





Lampiran 1 (satu)

Pedoman Tentang Komisaris Independen yang disusun oleh *Task Force*

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG)



**PEDOMAN TENTANG
KOMISARIS
INDEPENDEN**

oleh:

Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance

Susunan


Ketua : Indonesian Society of Independent Commissioner

Anggota : KNKCG, FCGI, IICD, Kadin, CLDI

BAB I PENDAHULUAN

1. Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.
2. Pengertian umum tentang Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep. 315/BEJ/062000 dirasakan masih memerlukan kejelasan didalam implementasinya..
3. Disadari bahwa menurut UUPT semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain. Dengan demikian tanpa harus mempertentangkan, pengertian Komisaris Independen di dalam UUPT sama dengan anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam Pedoman ini diberikan pengertian Komisaris Independen untuk digunakan sebagai acuan umum meskipun disadari bahwa definisi yang baku tentang komisaris independen lebih banyak menimbulkan perdebatan. Hal ini semata-mata untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai komisaris independen yang dimaksud dalam pedoman ini.
5. Pedoman ini lebih menekankan pada substansi tentang Komisaris Independen, ketimbang menekankan pada bentuk aturan formal.\
6. Pedoman Komisaris Independen ini disusun atas dasar tugas dari Task Force yang dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Sebagai Ketua Task Force Komisaris Independen adalah ISICOM dengan beranggotakan masing-masing wakil KNKCG, FCGI, Kadin, IICD, CLDI.
7. Langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus). Sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 Lampiran Keputusan Nomor Kep-05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

8. Pertimbangan Independen adalah cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.
9. Profesional adalah penguasaan tugas atau pekerjaan yang didasarkan kepada keahlian dan keterampilan yang teruji serta dukungan oleh dedikasi dan etika profesi.
10. Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kesinambungan perusahaan, termasuk didalamnya pemegang saham, karyawan, pemerintah, pelanggan, pemasok kreditor, dan masyarakat.



BAB II

PENGERTIAN DAN DEFINISI

1. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.
2. Code of Conduct adalah pedoman perilaku yang mengedepankan etika profesi.
3. Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
4. Afiliasi adalah :
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical;
 - b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

5. Jabatan Eksekutif adalah jabatan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan untuk kepentingan dan atas beban perusahaan.
6. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.
7. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih saham perusahaan yang ditempatkan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
8. Pertimbangan Independen adalah cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.
9. Profesional adalah penguasaan tugas atau pekerjaan yang didasarkan kepada keahlian dan keterampilan yang teruji serta didukung oleh dedikasi dan etika profesi.
10. Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kesinambungan perusahaan, termasuk didalamnya pemegang saham, karyawan, pemerintah, pelanggan, pemasok, kreditor, dan masyarakat.

BAB III

MISI KOMISARIS INDEPENDEN

1. Misi Komisaris Independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.
2. Komisaris Independen harus mendorong diterapkannya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada perusahaan di Indonesia.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS INDEPENDEN

1. Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
2. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
 - b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
 - c. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
 - d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
 - e. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
 - f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.
3. Tugas Komisaris independen sebagaimana yang dimaksud pada butir 2.f diatas antara lain berupa:

- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

BAB V

WEWENANG KOMISARIS INDEPENDEN

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

BAB VI

KRITERIA FORMAL

Untuk memastikan Komisaris Independen dapat menjalankan tugasnya secara independen, Komisaris Independen harus memenuhi kriteria formal sebagai berikut:

1. Mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit.
3. Tidak pernah dipidana karena merugikan keuangan negara.
4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
6. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
7. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
8. Tidak menjadi *partner* atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
9. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
10. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau

mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.

11. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

BAB VII

KRITERIA DAN KOMPETENSI PRIBADI

Selain kriteria formal seperti disebutkan diatas, seorang Komisaris Independen harus memiliki beberapa kriteria dan kompetensi pribadi antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan kejujuran yang tidak diragukan.
2. Memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan atau keuangan perusahaan.
3. Memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan
4. Memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan.
5. Memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir strategis.
6. Memiliki karakter kepemimpinan, mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain.
7. Memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan profesinya sebagai komisaris independen.
8. Memiliki kemampuan untuk berpikir objektif dan independen secara profesional.

BAB VIII

PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Untuk mendorong efektifitas Komisaris Independen, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang harus dipatuhi oleh Komisaris Independen, sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, dan jika keadaan tersebut tidak dapat dihindari harus diungkapkan secara wajar dan terbuka.
2. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.
3. Tidak mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan selain gaji dan tunjangan yang diterima sebagai komisaris perusahaan.
4. Menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi.
5. Mempertimbangkan semua hal secara objektif, profesional dan independen demi kepentingan perusahaan dengan tidak melupakan kepentingan *stakeholders*.
6. Melaksanakan tugas secara amanah.
7. Mendorong penerapan prinsip *good corporate governance*.
8. Menghormati keputusan organ perusahaan : RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing.
9. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
10. Menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia.

BAB IX

KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN

Untuk lebih memantapkan efektifitas Komisaris Independen, jumlah komisaris independen dalam satu perusahaan ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris atau paling sedikit 1 (satu) orang.

BAB X

PROSES NOMINASI KOMISARIS INDEPENDEN

1. Dalam pencalonan Komisaris Independen harus diupayakan agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan, antara lain dalam bentuk hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan calon Komisaris Independen sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.
2. Untuk menjamin independensi dan transparansi pemilihan calon Komisaris independen yang akan diajukan kepada RUPS, dilakukan oleh Komite Nominasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Untuk setiap jabatan Komisaris Independen harus diajukan lebih dari seorang calon.
3. Tugas Komite Nominasi adalah menyusun prosedur nominasi bagi Komisaris Independen, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah Komisaris Independen.

BAB XI

EVALUASI KINERJA KOMISARIS INDEPENDEN

1. Evaluasi Kinerja Komisaris Independen akan dilakukan setiap tahun melalui “self-assessment” didukung dengan evaluasi oleh Presiden Komisaris dan Komisaris lainnya serta oleh Direksi perusahaan.
2. Hasil evaluasi kinerja komisaris independen akan dikomunikasikan kepada masing-masing komisaris independen oleh Presiden Komisaris perusahaan.
3. Dalam hal Komisaris Independen tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif karena tidak lagi memenuhi kriteria formal ataupun kompetensi pribadi, maka tanpa menunggu hasil evaluasi tersebut pada butir 1 dan 2 di atas, Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS untuk memberhentikan Komisaris Independen tersebut.